



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



2

Sikapi **'Obor Rakyat'**,
Dewan Pers Kirim Surat ke Polri

3

Mengapa *Obor Rakyat*
Bukan Produk Pers?

Supaya Pers
Bersikap Profesional
Dalam Meliput Pemilu

4

5

Pernyataan Bersama
Dewan Pers dan Komisi
Penyiaran Indonesia
tentang
Independensi Media Penyiaran

6

Pelatihan Pemilu
di Dua Kota



8

Menyelesaikan
Lima Kasus Melalui Risalah



12

Komitmen Bersama
Pers Indonesia
Menjelang
Pemilu Presiden 2014



Sikapi 'Obor Rakyat', Dewan Pers Kirim Surat ke Polri



Pertemuan Dewan Pers dan Mabes Polri di Sekretariat Dewan Pers, 16 Juni 2014.

Jakarta - Dewan Pers menegaskan *Obor Rakyat* berada di luar ranah jurnalisme. Penerbitan itu tidak dapat dijangkau melalui mekanisme Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Penegasan tersebut termuat di dalam surat Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, kepada Kepala Kepolisian RI, Jenderal (Pol) Sutarmanto. Surat bernomor 223/DP/K/VI/2014, tertanggal 17 Juni 2014 itu berisi enam poin yang memuat

pertimbangan, penilaian dan pernyataan Dewan Pers menyikapi peredaran *Obor Rakyat*.

Enam poin tersebut, pertama, *Obor Rakyat* tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan usaha pers sesuai Pasal 1 Butir 2 UU Pers. Kedua, sesuai penelusuran yang dilakukan Dewan Pers, alamat yang tercantum di kotak redaksi

Obor Rakyat palsu atau fiktif.

Sehingga, *Obor Rakyat* tak memenuhi ketentuan Pasal 12 UU Pers.

Ketiga, terkait konten, Dewan Pers menilai *Obor Rakyat* tidak memenuhi


prinsip-prinsip jurnalistik dan ketentuan mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 Butir a, b, c, d, dan e UU Pers. Prinsip-prinsip jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga tidak dipenuhi.

"Isi *Obor Rakyat* hanya didasarkan pada asumsi dan opini semata. Tak ada satupun prinsip-prinsip jurnalistik seperti berita harus faktual, berimbang, tidak memuat hal-hal yang terkait dengan pertentangan SARA, kewajiban melakukan verifikasi, tidak menghakimi serta harus *cover both sides* yang dipenuhi *Obor Rakyat*," demikian penegasan Dewan Pers.

Kempat, berdasar beberapa pertimbangan tersebut, Dewan Pers menilai masalah *Obor Rakyat* berada di luar ranah jurnalisme, tidak dapat dijangkau melalui mekanisme UU Pers.

Selanjutnya, kelima, sesuai Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri, karena kasus *Obor Rakyat* tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, maka Polri dapat mengambil alih apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Terakhir, Dewan Pers menyatakan kesiapan membantu Polri secara teknis dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan penerbitan *Obor Rakyat*. (red)



Mengapa Obor Rakyat Bukan Produk Pers?




Foto: www.tempo.co

Pasal 5 ayat 1: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Pasal 6 butir a, b, c, d, e:

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Selain itu, isi *Obor Rakyat* tidak memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik seperti berita harus faktual, berimbang, tidak memuat hal-hal yang terkait dengan pertentangan SARA, kewajiban melakukan verifikasi, serta tidak memuat opini yang menghakimi. (red)

Dewan Pers tegas menilai tabloid *Obor Rakyat* bukan produk pers. Penilaian ini keluar setelah Dewan Pers meneliti dari sisi administratif dan sisi konten. Di dalam surat Ketua Dewan Pers kepada Kapolri tercantum beberapa temuan dan alasan mengapa tabloid yang menyoroti calon presiden Joko Widodo itu tidak dapat dijangkau dengan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Ada beberapa Pasal di dalam UU Pers yang menurut Dewan Pers tidak dipenuhi oleh tabloid *Obor Rakyat*, yaitu:

Pasal 1 butir 2: “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Catatan: Di dalam tiga edisi Obor Rakyat (edisi, 01, 02 dan 03), tidak ditemukan nama badan hukum.

Pasal 12: “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

Catatan: Di dalam tiga edisi Obor Rakyat (edisi, 01, 02 dan 03), tidak ditemukan nama penanggung jawab serta nama dan alamat percetakan. Dewan Pers mencoba mencari alamat redaksi dan usaha Obor Rakyat, sesuai yang tertera di dalam bok redaksi-nya, namun tidak berhasil ditemukan. Alamat yang tercantum adalah palsu atau fiktif.

Sedangkan menyangkut isi tulisan, Dewan Pers menilai *Obor Rakyat* tidak memenuhi asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sesuai UU Pers yaitu:



Supaya **Pers Bersikap Profesional** Dalam Meliput Pemilu



Dewan Pers menggelar diskusi tentang peliputan pemilu di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 18 Juni 2014.

Dewan Pers tidak henti-hentinya mengeluarkan berbagai seruan dan pernyataan agar pers bekerja profesional dalam meliput Pemilu 2014. Berikut beberapa informasinya:

24 Februari 2014

Dewan Pers mengeluarkan Seruan Nomor: 02/Seruan-DP/II/2014 tentang Pilihan Non-Aktif Atau Mengundurkan Diri Bagi Wartawan yang Memutuskan Menjadi Caleg, Calon DPD, atau Tim Sukses.

24 Februari 2014

Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 02/SE-DP/II/2014 Tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa. Surat Edaran ini memuat lima poin seruan.

14 Maret 2014

Dewan Pers dan Komisi

Penyiaran Indonesia Mengeluarkan Seruan Bersama Tentang Pers dan Pelaksanaan Pemilu 2014:

Kepada pengelola pers: (1) Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu; (2) Pers harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional; (3) Pers harus bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan; (4) Pers harus tegas menjaga pagar api dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis; (5) Pers harus memahami, memperhitungkan dan mencegah resiko buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak profesional dan (6) Pers wajib memberitakan pesan pendidikan tentang pemilu dan rekam jejak para calon dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.

18 Maret 2014

Dewan Pers menggelar jumpa

pers dan mengeluarkan siaran pers untuk memberi 'peringatan etik' kepada pemilik perusahaan pers terkait dengan liputan tentang Pemilu 2014. Dewan Pers meminta pemilik perusahaan pers untuk tetap menjunjung tinggi kaedah pers, antara lain menghormati pekerja persnya sendiri, termasuk menghormati sikap profesional mereka sebagai jurnalis.

2 Juni 2014

Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan Pernyataan Bersama tentang Independensi Media Penyiaran:

Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu, serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam perikehidupan publik.

Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media.

Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, melanggar P3 dan SPS.

18 Juni 2014

Dewan Pers bertemu pimpinan televisi dan organisasi pers membahas liputan pemilu. Dewan Pers mendorong Pers untuk bersikap profesional. (red)



**Pernyataan Bersama
Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia
tentang
Independensi Media Penyiaran**

Kemerdekaan pers, adalah bagian dan perwujudan hak asasi manusia. Kemerdekaan pers, harus dijaga dari segala bentuk tekanan, campur tangan dan degradasi dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar lingkungan pers. Kemerdekaan pers, -antara lain- ditegakkan dengan menjaga independensi ruang redaksi. Bagi media penyiaran, independensi ruang redaksi menjadi sesuatu yang mutlak, karena media penyiaran menggunakan frekuensi sebagai milik dan ranah publik.

Dalam rangka menjaga independensi ruang redaksi lembaga penyiaran, Dewan Pers sesuai kewenangan berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai kewenangan berdasarkan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, telah membentuk gugus tugas untuk melakukan koordinasi pemantauan isi siaran jurnalistik untuk mencegah dan menjaga siaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip independensi dan prinsip-prinsip etika jurnalis. Pemantauan dilakukan dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Dalam pemberitaan tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan sepanjang tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014, gugus tugas Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia menemukan indikasi penyimpangan atas prinsip-prinsip independensi dan kecenderungan memanfaatkan berita untuk kepentingan kelompok tertentu.

1. Dalam frekuensi pemberitaan, MetroTV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Jokowi-JK dibandingkan pasangan calon Prabowo-Hatta. MetroTV juga memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Jokowi-JK dibanding pasangan calon Prabowo-Hatta.
2. Dalam frekuensi pemberitaan, TVOne memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK. TVOne juga memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK.
3. Dalam frekuensi pemberitaan, RCTI, MNC TV dan Global TV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK. RCTI, MNC TV dan Global TV juga memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibanding pasangan calon Jokowi-JK.

Berdasarkan pemantauan dan temuan gugus tugas di atas, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia perlu mengingatkan pengelola lembaga pers penyiaran agar sungguh-sungguh memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu, serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam kehidupan publik.
2. Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media.
3. Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran.

Jakarta, 2 Juni 2014

Dewan Pers

ttd

Bagir Manan

Komisi Penyiaran Indonesia

ttd

Judhariksawan



Pelatihan Pemilu di Dua Kota



Pelatihan jurnalistik yang digelar Dewan Pers di Banda Aceh, 17-18 juni 2014.

Dewan Pers bekerjasama dengan Thomson Foundation kembali menggelar pelatihan jurnalistik meliput pemilu bertema “Keterlibatan Publik dan Kebebasan

Redaksi dalam Meliput Pemilu Presiden”. Pelatihan digelar di Semarang pada 3-4 Juni 2014 dan di Banda Aceh pada 17 dan 18 Juni 2014.

Pelatihan di Semarang

menghadirkan pelatih David Quin dari Thomson Foundation, London, dan Anggota Dewan Pers Ninok Leksono. Sedangkan di Banda Aceh, panitia mengundang Odd Isungset, Executive Editor Norwegian Broadcasting Corporation (NBC) dari Norway dan Anggota Dewan Pers, Imam wahyudi.

Pelatihan di Semarang dan Banda Aceh diikuti masing-masing sekira 20 wartawan media cetak, penyiaran, dan media siber. Selama dua hari, mereka mendapatkan materi pelatihan tentang etika, strategi-strategi peliputan pemilu dan contoh-contohnya. Mereka juga melakukan simulasi merancang strategi liputan seperti kasus kampanye hitam, jual beli suara, dan lainnya. (red)



PERS DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Sambungan dari edisi Mei 2014 >

Untuk suatu diskusi, saya menulis: “Pers dan Pencerahan Publik.” Dalam rubrik no. 2, ada anak judul: “Skeptisisme terhadap pers.” Ada tiga sumber skeptisisme terhadap pers di tanah air kita. *Pertama*; menyangkut pelaksanaan kemerdekaan atau kebebasan pers. Ada yang menyebut, kemerdekaan pers sudah kebablasan. Ada yang menyebut: “keterlaluan” atau “berlebihan.” Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan menyebut pers masih *on the*

track, tetapi beliau mengingatkan juga mengenai kesantunan. *Kedua*; sebagai *the fourth estate* (berasal dari Thomas Carlille) yang menjalankan fungsi publik—antara lain—fungsi kontrol dan kritik terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan. Ada yang berpendapat, fungsi politik pers acapkali dilaksanakan secara tidak berimbang dan tidak adil. Di satu pihak, terlalu banyak berita mengenai kelemahan dan ketidakberhasilan. Di pihak lain terlalu terlihat sedikit berita mengenai keberhasilan. Aspek lain dari peran politik adalah sikap pers yang partisan

menanggalkan sikap independen. *Ketiga*; pers sebagai lembaga ekonomi (pers sebagai industri). Orientasi pers semata-mata untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan mengabaikan fungsi sebagai pranata publik.

Apakah hal-hal di atas benar-benar menyebabkan disorientasi pers sebagai lembaga publik kemasyarakatan, termasuk kurang memperhatikan kepentingan nasional? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada pertanyaan lain: “Siapakah yang paling bertanggung jawab melaksanakan kepentingan umum?” Secara patriotik,



kita sering mendengar: “Semua bertanggung jawab atas kepentingan umum.” Pernyataan ini tidak keliru. Pada dasarnya, setiap individu, setiap institusi publik atau sosial memikul tanggung jawab terhadap kepentingan umum. *Namun, yang terdepan adalah public institution yaitu penyelenggara negara dan pemerintahan.* Negara dan pemerintah modern tidak hanya sekedar manager kekuasaan tetapi sekaligus manager publik untuk mewujudkan kepentingan publik. Bagaimana dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (*social public institution*) atau individu. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti pers dan individu merupakan *participating institutions* sebagai penopang, penjaga agar negara atau pemerintahan tidak lalai, tidak salah menjalankan kepentingan umum. *Partisipasi pers* adalah sebagai komunikator antara negara atau pemerintah dengan masyarakat, sebagai penyedia informasi, sebagai pengawas. Dalam sistem demokrasi, fungsi pengawasan sosial (*social control*) mencakup fungsi kritik, dan kritik merupakan suatu bentuk partisipasi terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama, baik yang diselenggarakan negara atau pemerintah atau oleh lembaga-lembaga publik kemasyarakatan, bahkan individu. Apabila peran partisipasi pers dapat dipahami secara proporsional, termasuk keterbatasannya, maka skeptisisme yang dicatat di atas tidak perlu merisaukan, bahkan semestinya menjadi masukan untuk menjalankan kepentingan umum sebagaimana mestinya.

Harus diakui, upaya pers menjalankan fungsi publik c.q. mempersoalkan kepentingan umum, adakalanya terasa pahit bagi pihak tertentu, bahkan mungkin eksekutif (*excessive*). Hal ini bertalian—antara lain—dengan kematangan (*maturity*) kehidupan demokrasi baik pers maupun publik pada umumnya.

Dalam satu tulisan, saya pernah mencatat, pers yang paling merasakan nikmat reformasi yaitu pulihnya

kemerdekaan pers yang selama ± 40 tahun dalam tekanan (Orde Lama dan Orde Baru). Beberapa pihak beranggapan pers terlalu terlena menikmati kebebasan. Dalam demokrasi, kebebasan harus diletakkan secara seimbang dengan tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab akan mengundang anarkisme yang akan mematikan kebebasan. Sebaliknya, terlalu menuntut tanggung jawab yang tidak berimbang dengan kebebasan, merupakan pembelengguan. Kebebasan pers bukan sekedar hak pers tetapi hak dan kebutuhan publik. Di atas telah dikemukakan ada semacam *tension* antara tuntutan kebersamaan dengan tuntutan yang bersifat individual. Dalam demokrasi dua kutub itu dipandang sama penting. Yang satu tidak boleh mengabaikan yang lain. Tugas paling penting adalah menemukan dan menjaga keseimbangan yang bersifat dinamis antara keduanya.

Sebaliknya, kekuasaan publik, mudah sekali merespon pemberitaan pers—terutama yang berkaitan dengan kontrol dan kritik—sebagai kurang menempatkan persoalan secara wajar, bahkan ada yang memandang sebagai merendahkan atau serangan terhadap kewibawaan kekuasaan publik. *Tetapi pada saat ini pandangan semacam ini sangat minoritas.* Suatu proses pendewasaan berdemokrasi yang patut dihargai. Salah satu tanda kematangan itu adalah kemauan untuk duduk bersama melalui proses deliberatif (melalui—antara lain—Dewan Pers) menemukan titik taut perbedaan-perbedaan.

Sekedar ilustrasi, sangat besar peran pers mendorong kepermukaan peristiwa Cebongan. Harus diakui, pers tidak lengkap, ketika hanya mempersoalkan peristiwa Cebongan, tanpa meng-cover dengan utuh latarbelakang peristiwa tersebut. Selain reaksi cepat, didapati juga keterangan yang semestinya menggugah yaitu mempertalikan peristiwa Cebongan dengan kewibawaan negara. Secara lebih tajam dapat dikatakan, peristiwa Cebongan merupakan serangan terhadap kewibawaan negara. Bagaimana dengan

“Pers yang independen wajib berpihak kepada publik disamping membangun dan menjaga harmoni dan saling pengertian.”

peristiwa pembunuhan Kapolsek, pembakaran kantor walikota dan kantor bupati, pembakaran pabrik-pabrik, berbagai kerusakan yang menyebabkan kematian. Sudah semestinya, pemberitaan pers terhadap peristiwa-peristiwa itu juga merupakan pertarungan terhadap kewibawaan negara dan merupakan ancaman terhadap kepentingan umum seperti keselamatan umum, keselamatan harta benda milik umum dan lain sebagainya. Inilah partisipasi pers menegakkan kepentingan umum, bukan membesarkan peristiwa atau persoalan. Begitu pula, ketika pers memberitakan dengan gencar dan sekaligus mengeritik pemerintah atas kelangkaan kedelai, kelangkaan bawang, kelangkaan minyak, persoalan impor daging yang merupakan hajat hidup rakyat banyak, semestinya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pers terhadap kepentingan umum, bukan sekedar memanfaatkan kebebasan pers.

Sebelum mengakhiri catatan ini, perlu pula dicatat persoalan independensi dan partisanship. Independensi tidak sama dengan netral. Independensi memungkinkan keberpihakan. Pers yang independen wajib berpihak kepada publik disamping membangun dan menjaga harmoni dan saling pengertian. Bagaimana dengan partisanship? Sepanjang tidak berlebihan, tidak mungkin dihindari. Partisanship merupakan bagian dari kebebasan. Yang perlu diingatkan, partisanship jangan sampai mengubah media menjadi *pamphlet*, karena akan dijauhi publik. Mungkin untuk waktu tertentu menarik, tetapi akan surut dan mati.

Jakarta, April 2013

Bagir Manan



Menyelesaikan Lima Kasus Melalui Risalah



Penyelesaian Pengaduan PT, Terra Cotta terhadap harian Radar Cirebon di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 25 Juni 2014.

Selama Juni 2014, lima kasus pengaduan dapat diselesaikan oleh Dewan Pers melalui pertemuan tiga pihak dan penandatanganan risalah penyelesaian. Kasus tersebut yaitu pengaduan LKBN ANTARA terhadap Portal Berita KBR, Pengaduan PT. Terra Cotta Indonesia terhadap harian *Radar Cirebon*, Pengaduan PT. Garuda Indonesia terhadap *asatunews.com*, pengaduan Hotel Prima Kediri terhadap *antarajatim.com*, dan pengaduan Guru SMAN 1 Surabaya terhadap Mingguan *Wartapos* dan *Mitra Publik*.

Berikut rangkuman lima kasus tersebut:

LKBN ANTARA vs Portal Berita KBR

LKBN ANTARA, melalui surat tertanggal 11 Februari 2014, mengadukan berita Portal KBR (*Portalkbr.com*) berjudul “Kantor

Berita ANTARA Diguncang Kasus Pelecehan Seksual” yang diunggah pada Kamis, 9 Januari 2014 pukul 17.30 wib.

Pengaduan ini dapat diselesaikan melalui pertemuan yang digelar pada 25 Juni 2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pertemuan ini antara lain dihadiri oleh Anggota Dewan Pers M. Ridlo Eisy dan Yosep Adi Prasetyo, Wakil Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Erafzon SAS, dan Manajer Pemberitaan KBR/*Portalkbr.com* Fuad Bakhtiar.

Dewan Pers menilai berita *Portalkbr.com* melanggar Pasal 1 dan 5 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan menyebutkan identitas korban kejahatan susila. *Portalkbr.com* telah memuat klarifikasi dari LKBN ANTARA, melakukan koreksi pada berita yang diadukan, dan memuat utuh Hak Jawab dari LKBN ANTARA dengan judul “Tanggapan Kantor Berita ANTARA” (10 Januari 2014). Namun,

pemuatan klarifikasi dan Hak Jawab tersebut belum disertai permintaan maaf dan penjelasan terkait berita sebelumnya yang diadukan.

Ada empat butir kesepakatan di dalam risalah penyelesaian yang ditandatangani kedua pihak dan Dewan Pers: Pertama, LKBN ANTARA dan *Portalkbr.com* sepakat untuk mengakhiri kasus ini melalui penandatanganan Risalah Penyelesaian.

Kedua, *Portalkbr.com* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. Ketiga, *Portalkbr.com* bersedia mengirim surat berisi permintaan maaf kepada LKBN ANTARA yang ditembuskan kepada Dewan Pers, selambat-lambatnya satu minggu setelah penandatanganan Risalah. Keempat, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum.

PT. Terra Cotta Indonesia vs Harian Radar Cirebon

PT. Terra Cotta Indonesia mengadukan tiga berita harian *Radar Cirebon* berjudul “Operator Mesin TCI Banyak yang Tidak Betah” (edisi 21 September 2013), “ISPA dan TB di Panjalin Meningkat” (25 September 2013) dan “Warga Cigayam Pilih Ngungsi ke Garut” (26 September 2013).

Dewan Pers menilai berita *Radar Cirebon* tersebut melanggar Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi,



dan tidak profesional.

Di dalam pertemuan yang diadakan oleh Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 25 Juni 2014, pihak PT. Terra Cotta Indonesia yang diwakili Tan Fendy Yudha The Jaya (Direktur) dan *Radar Cirebon* yang diwakili Toto Suwanto (Pemimpin Redaksi) menerima penilaian Dewan Pers dan menyepakati tiga hal:

Pertama, *Radar Cirebon* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf. Kedua, *Radar Cirebon* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. Terakhir, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan yang telah dicapai tidak dipenuhi.

PT. Garuda Indonesia vs *asatunews.com*

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, melalui surat tertanggal 12 Mei 2014, mengadukan dua berita media siber *asatunews.com*, Jakarta,

berjudul “Ada Apa dengan BUMN Garuda Indonesia?” (diunggah pada Rabu, 30 April 2014 pukul 12:43) dan “Perilaku Nyonya Besar Direktur Utama PT Garuda Indonesia” (diunggah pada Kamis, 1 Mei 2014 pukul 23:03):

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada kedua pihak pada 23 Mei 2014 dan 12 Juni 2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *asatunews.com* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, tidak menerapkan asas praduga tak bersalah, dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers menemukan badan hukum *asatunews.com* tidak sesuai dengan Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers yaitu “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang

secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati empat hal: Pertama, *asatunews.com* bersedia memuat Hak Jawab dari PT. Garuda Indonesia secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca selambat-lambatnya 23 Juni 2014. Rancangan Hak Jawab dan permintaan maaf yang akan dimuat oleh Teradu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadu.

Kedua, *asatunews.com* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. Ketiga, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan dicapai tidak dipenuhi. Keempat, *asatunews.com* bersedia untuk segera mengurus status badan hukum pers sesuai Pasal 1 Nomor 2 UU No.40/1999 tentang Pers.

Guru SMAN 1 Surabaya vs Mingguan *Wartapos* dan *Mitra Publik*

Aniek Handajani, Guru SMAN 1 Surabaya, mengadukan mingguan *Wartapos* dan *Mitra Publik*, Surabaya. Berita *Wartapos* yang diadakan berjudul “Terancam Pidana: Raibnya Kayu Bongkaran Salah Satu SMP Negeri di Surabaya yang Seharusnya Dikembalikan ke Dinas Perlengkapan Kota Surabaya” (edisi 10/6-15 Agustus 2013). Sedangkan berita *Mitra Publik* berjudul “Bongkaran SMPN 31 Lenyap Sebelum Diambil Perlengkapan” (edisi 9-23 Desember

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo ‘Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



2013).

Dewan Pers menilai berita *Wartapos* dan *Mitra Publik* tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik, karena dibuat tanpa uji informasi, tidak berimbang, tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah, dan mengandung opini yang menghakimi. Proses pencarian berita tersebut juga dilakukan secara tidak profesional.

Berdasar penilaian Dewan Pers tersebut, Melalui pertemuan yang difasilitasi oleh Dewan Pers di Surabaya, 22 Juni 2014, kedua pihak menyepakati beberapa hal, antara lain, *Mitra Publik* bersedia memuat Hak Jawab yang disertai

permintaan maaf kepada pengadu. Kedua media juga bersedia segera memperbaiki status badan hukum agar sesuai dengan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.

Hotel Prima vs antarajatim.com

Hotel Prima Kediri mengadukan berita *antarajatim.com* berjudul "Atlet Porprov Temukan Sisa Kondom di Penginapan" yang diunggah pada 15 Juli 2011. Dewan Pers berupaya menyelesaikan kasus ini melalui surat menyurat. Namun, karena tidak kunjung selesai dan kasusnya masuk ke kepolisian, Dewan Pers kemudian menggelar pertemuan dengan mengundang

kedua pihak, di Surabaya, 8 Mei 2014.

Di dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers menyampaikan penilaian bahwa berita *antarajatim.com* melanggar Pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak akurat, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi.

Berdasarkan penilaian Dewan Pers tersebut, *antarajatim.com* bersedia memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf. Berita *antarajatim.com*, atas persetujuan Dewan Pers, akan dicabut dari www.antarajatim.com. (red)

Penyelesaian Pengaduan Kadin Banten terhadap *Sinar Pagi Baru*

Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 19/PPR-DP/VI/2014 Tentang Pengaduan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten terhadap Surat kabar *Sinar Pagi Baru*, Jakarta. PPR ini dikeluarkan setelah beberapa kali upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

Kadin Banten melalui Ketua Komite Tetap Humas dan Protokol, Agus Sandjardija, mengadukan sembilan berita *Sinar Pagi Baru* yang muncul dari Januari 2014 hingga Juni 2014. Dua berita di antaranya berjudul "Pasca Penangkapan Tb. Chaeri Wardana: Kadin Banten Siapa Ketuamu?" (edisi 712/Senin, 13 Januari 2014) dan "Diduga

Dinikmati Orang Tertentu: Kejati Banten Diminta Usut Dana Hibah Kadin Banten Rp 9 Miliar" (edisi 715/Senin, 27 Januari 2014).

Setelah memeriksa dan meminta penjelasan kedua pihak, Dewan Pers mengeluarkan lima keputusan.

Pertama, *Sinar Pagi Baru* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak berimbang, tidak akurat, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi. *Sinar Pagi Baru* telah memuat bantahan atau klarifikasi dari pimpinan Kadin Banten pada edisi 24 Februari 2014, namun pemuatan bantahan tersebut belum cukup memadai untuk memberi keadilan bagi Pengadu. Selain itu, berita yang

memuat bantahan tersebut masih memuat opini yang menghakimi terhadap Pengadu.

Kedua, *Sinar Pagi Baru* melakukan tindakan yang mengarah pada adanya pencemaran nama baik terhadap Pengadu dan menunjukkan adanya itikad buruk, karena memuat serangkaian berita yang sebagian besar berisi tuduhan negatif kepada Pengadu tanpa disertai upaya sungguh-sungguh untuk menaati Kode Etik Jurnalistik, tanpa sungguh-sungguh melakukan verifikasi, tidak memenuhi prinsip keberimbangan, mengabaikan asas praduga tidak bersalah, dan memuat opini yang menghakimi.

Ketiga, *Sinar Pagi Baru* tidak melayani secara layak Hak Jawab



yang diajukan oleh Pengadu sesuai Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008) untuk menanggapi serangkaian tuduhan negatif dari *Sinar Pagi Baru* terhadap Pengadu.

Keempat, Sinar Pagi Baru sebagai

sebuah media tidak menunjukkan itikad baik dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kelima, Sinar Pagi Baru terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah. (red)

Dewan Pers Selesaikan Pengaduan PDI Perjuangan terhadap TVOne

Jakarta - Dewan Pers menyelesaikan pengaduan dari DPP PDI Perjuangan terhadap TVOne melalui pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, (4/7/2014).

Penyelesaian yang melibatkan kedua pihak ini dituangkan di dalam Risalah Penyelesaian yang ditandatangani masing-masing oleh Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah, dan Wakil Pemimpin Redaksi TVOne, Toto Suryanto. Sedangkan dari Dewan Pers diwakili oleh M. Ridlo 'Eisy, Imam Wahyudi, dan Ray Wijaya.

Berikut isi selengkapnya Risalah Penyelesaian Pengaduan PDI Perjuangan terhadap TVOne:

Dewan Pers menerima pengaduan dari DPP PDI Perjuangan atas program talkshow dan berita TVOne:

1. *Talkshow Apa Kabar Indonesia Pagi yang mengangkat topik "Kasus Transjakarta" yang ditayangkan 30 Juni 2014 pukul 07.48 WIB, yang kemudian berkembang menjadi diskusi tentang bahaya laten komunisme;*
2. *Berita sound on tape (sot) dengan judul "Awat Bahaya Komunis" yang disiarkan pada 2 Juli 2014 pukul 13.34 WIB. Berita ini memuat kembali kutipan wawancara di dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi di atas.*
3. *Paket Berita berjudul "Kaderisasi PDIP" yang disiarkan pada 2 Juli 2014 pukul 13. 38 WIB.*

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 4 Juli 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita TVOne yang diadakan melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. *TVOne bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pemirsa. Hak Jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadakan selambat-lambatnya pada Sabtu, 5 Juli 2014.*
2. *TVOne bersedia menyiarkan Risalah Penyelesaian ini sebagai bagian dari Hak Jawab.*
3. *TVOne berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya.*
4. *Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.*

Tidak melayani hak jawab bisa dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

(red)



Komitmen Bersama Pers Indonesia Menjelang Pemilu Presiden 2014

Jakarta - Menyikapi perkembangan pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, komunitas pers berkumpul di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Jum'at (4 Juli 2014).

Di dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarmaji ini, komunitas pers Indonesia menandatangani 'Komitmen Bersama Pers Indonesia Menjelang Pemilu Presiden 2014.' Ketua Dewan Pers membacakan naskah Komitmen tersebut yang diikuti penandatanganan oleh puluhan pimpinan perusahaan pers yang hadir.

Berikut isi Komitmen Bersama selengkapnya:

KOMITMEN BERSAMA PERS INDONESIA MENJELANG PEMILU PRESIDEN 2014

Hari ini tanggal 4 Juli 2014 bertempat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, dengan difasilitasi oleh Dewan Pers, komponen pers Indonesia menyampaikan komitmen bersama untuk menjaga suasana kondusif terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.

Kami pers Indonesia berkomitmen menggunakan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik.

Kami pers Indonesia berkomitmen untuk bekerja profesional dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan kaidah jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik, serta menghormati hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Kami pers Indonesia akan selalu mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi dan kehati-hatian terutama pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau konflik di masyarakat serta menghindari penyebaran fitnah dan kebencian.

Jakarta, 4 Juli 2014
Pers Indonesia

